



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR 503/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEDIRI NOMOR 483/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN NGASEM KABUPATEN KEDIRI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapid Test Covid-19 yang dilaksanakan selama 2 (Dua) hari mulai hari Sabtu-Minggu tanggal 11 dan 12 Juli 2020, terdapat beberapa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang menjadi peserta rapid test covid-19 dinyatakan reaktif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 554/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Mekanisme Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan 2020;
9. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kediri Nomor 39/BA/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 12 Juli 2020 Tentang Penetapan Hasil Rapid Tes Covid-19 kepada PPDP untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
10. Perjanjian Kerjasama antara KPU Kabupaten Kediri Nomor 445/PR.07.MoU/3506/Sek-Kab/VII/2020 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 443/9024/418.25/2020 tentang Dukungan Pelayanan Kesehatan Bagi Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
11. Nota Kesepahaman Pengadaan Melalui Swakelola antar KPU Kabupaten Kediri dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 3 Juli 2020 dengan Nomor : 225/PR.07-NK/3506/Sek-Kab/VII/2020 - Nomor: 443/9047/418.25/ 2020 tentang Pelaksanaan Rapid Test Covid-19 Dalam Rangka Pembentukan Calon Anggota PPDP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 503/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KEDIRI NOMOR 483/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN NGASEM KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

KESATU :....

- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

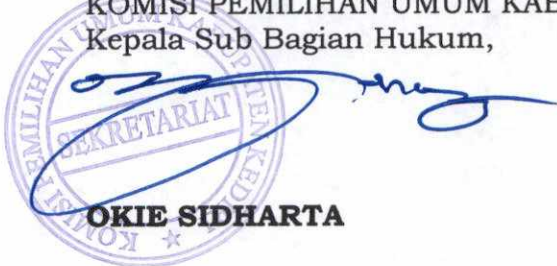
Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 503/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN
KEDIRI NOMOR 483/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN NGASEM KABUPATEN KEDIRI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2020.

NAMA – NAMA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
NGASEM KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEDIRI TAHUN 2020

SEMULA

A. KELURAHAN/DESA SUMBEREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ZAINAL ARIFIN	L	SUMBEREJO	001
2	PUJI ASMUNI	P	SUMBEREJO	002
3	BAGUS Rianto	L	SUMBEREJO	003
4	ATIK NURUL AINI	P	SUMBEREJO	004
5	DEWI LAILATUL FAUZIAH	P	SUMBEREJO	005
6	TRISNO WIDODO	L	SUMBEREJO	006
7	SURAHMAN	L	SUMBEREJO	007
8	RIRIN SETYONO	P	SUMBEREJO	008
9	M. DWI WAHYU CAHYONO	L	SUMBEREJO	009
10	HARI WIYASA	L	SUMBEREJO	010

B. KELURAHAN/DESA NGASEM

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	FINA FITRIA	P	NGASEM	001
2	DESIANA	P	NGASEM	002
3	SUSIANTI	P	NGASEM	003
4	JATMIKO IRWANTONO	L	NGASEM	004
5	DWI FENDA MILYAWAN ASHARULLAH	L	NGASEM	005
6	Khotimatul Nurul Hidayah	P	NGASEM	006
7	MASNGUT SUPRIYADI	L	NGASEM	007

PERBAIKAN

A. KELURAHAN/DESA SUMBEREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	AMYRUL AL KHUSAINI	L	SUMBEREJO	008

B. KELURAHAN/DESA NGASEM

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ERWIN YUDI PRATAMA	L	NGASEM	002
2	ENDANG SUSILOWATI	P	NGASEM	006

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMi

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA